



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN STRATEGI KEBIJAKAN HUKUM,
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA
DAN
DEPUTI BIDANG PENINGKATAN KUALITAS KEBIJAKAN ADMINISTRASI
NEGARA, LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
TENTANG
KOLABORASI PENINGKATAN KUALITAS KEBIJAKAN
DI BIDANG HUKUM DAN ADMINISTRASI NEGARA
NOMOR: PH-HH.04.01-02
NOMOR: 9/D.1/HKM.03.2

Pada hari ini, Senin, tanggal lima belas, bulan September, tahun 2025 (15-9-2025), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. ANDRY INDRADY : Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum, Kementerian Hukum Republik Indonesia, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 169/TPA Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Hukum, tanggal 8 November 2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Strategi Kebijakan Hukum, Kementerian Hukum Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta,

| PIHAK KESATU | PIHAK KEDUA |
|--------------|-------------|
| | |

beralamat di Jalan H.R. Rasuna Said Kavling 6-7, Jakarta Selatan 12940, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

2. AGUS SUDRAJAT : Deputi Bidang Peningkatan Kualitas Kebijakan Administrasi Negara, Lembaga Administrasi Negara, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 53/TPA tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Lembaga Administrasi Negara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Deputi Bidang Peningkatan Kualitas Kebijakan Administrasi Negara, Lembaga Administrasi Negara, berkedudukan di Jalan Veteran Nomor 10, Jakarta Pusat, 10110, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK. PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah unit kerja di lingkungan Kementerian Hukum Republik Indonesia yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan, penyusunan dan pemberian rekomendasi strategi kebijakan di bidang hukum serta mempunyai fungsi koordinasi dan sinkronisasi strategi kebijakan di bidang hukum;
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah unit organisasi yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang peningkatan kualitas kebijakan administrasi negara;
- c. bahwa Kementerian Hukum Republik Indonesia dan Lembaga Administrasi Negara telah menandatangani Nota Kesepahaman tentang Kerja Sama di Bidang Hukum, Pengembangan Kapasitas, dan

| PIHAK KESATU | PIHAK KEDUA |
|--------------|-------------|
| | |

Pembelajaran Aparatur Sipil Negara Nomor: M.HH-37.HH.04.05 Tahun 2025 dan Nomor: 21/K.1/HKM.03.1 pada tanggal 15 September 2025; dan

- d. bahwa dalam melaksanakan sinergi tugas dan fungsi di bidang hukum dan kebijakan administrasi negara, PARA PIHAK sepakat untuk melakukan kerja sama dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6694);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
4. Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2024 tentang Lembaga Administrasi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 184);

| PIHAK KESATU | PIHAK KEDUA |
|--|---|
|  |  |

5. Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 351);
6. Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 832); dan
7. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Administrasi Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 52).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan kerja sama dalam rangka Kolaborasi Peningkatan Kualitas Kebijakan di Bidang Hukum dan Administrasi Negara, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1



MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai pedoman dan dasar PARA PIHAK dalam melaksanakan kerja sama dalam rangka peningkatan kualitas kebijakan di bidang hukum dan administrasi negara sesuai tugas, fungsi, dan wewenang masing-masing PIHAK.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk mengoptimalkan koordinasi dan sinergi sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing PIHAK sesuai ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

- (1) Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:
 - a. pembentukan Forum Komunikasi Kebijakan (FKK);
 - b. penyusunan strategi dan analisis kebijakan di bidang hukum dan administrasi negara;

| PIHAK KESATU | PIHAK KEDUA |
|--|---|
|  |  |

- c. advokasi dan/atau publikasi hasil penyusunan strategi dan analisis kebijakan di bidang hukum dan administrasi negara;
- d. pengembangan dan pemanfaatan *repository* hasil analisis kebijakan; dan
- e. kegiatan lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.

Pasal 3

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

PARA PIHAK mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk:

- a. menyediakan data dan/atau informasi yang diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kegiatan sesuai dengan ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2;
- b. menyusun jadwal pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan sesuai dengan ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2;
- c. menyediakan dukungan pelaksanaan dan sarana serta prasarana dalam rangka penyelenggaraan kegiatan sesuai dengan ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2;
- d. melaksanakan kegiatan sesuai dengan ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2; dan
- e. mengadakan rapat koordinasi kegiatan, pemantauan, dan evaluasi.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri sesuai kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atas persetujuan PARA PIHAK melalui pemberitahuan tertulis dari salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum dilakukan perpanjangan, perubahan, atau pengakhiran.

| PIHAK KESATU | PIHAK KEDUA |
|--|---|
|  |  |

- (3) Berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atau pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak otomatis mengakhiri tugas dan tanggung jawab PARA PIHAK yang harus diselesaikan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan kerja sama ini akan dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan kebutuhan dan dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Pasal 6

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK secara sendiri-sendiri atau bersama-sama melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PARA PIHAK untuk digunakan sebagai bahan masukan dalam merencanakan kerja sama selanjutnya.

Pasal 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat.

| PIHAK KESATU | PIHAK KEDUA |
|--------------|-------------|
| | |

Pasal 8

KORESPONDENSI

- (1) Untuk melakukan koordinasi dan korespondensi, PARA PIHAK sepakat dan setuju untuk menunjuk pihak di bawah ini selaku penanggung jawab Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Setiap pemberitahuan atau komunikasi lainnya yang dibuat berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini harus disampaikan secara tertulis dan disampaikan melalui alamat atau kontak sebagai berikut:
 - a. PIHAK KESATU
Nama : Sekretaris Badan Strategi Kebijakan Hukum
Alamat : Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 6-7, Kuningan, Jakarta Selatan
Telepon : 0813-1051-6072
Surel : dwiharnanto1972@gmail.com
 - b. PIHAK KEDUA
Nama : Direktur Strategi Peningkatan Kualitas Kebijakan Administrasi Negara
Alamat : Jalan Veteran Nomor 10, Jakarta Pusat
Telepon : 0811-8007-964
Surel : widhi.novianto@lan.go.id
- (3) PARA PIHAK setiap waktu dapat mengubah data korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum perubahan data korespondensi tersebut dinyatakan efektif.
- (4) Selama pemberitahuan perubahan/penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum diterima oleh PIHAK lainnya, segala korespondensi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tetap ditujukan kepada pejabat penghubung dengan data korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

| PIHAK KESATU | PIHAK KEDUA |
|--|---|
|  |  |

Pasal 9

FORCE MAJEURE

- (1) PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi tugas dan tanggung jawab sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang disebabkan oleh kejadian di luar kekuasaan PARA PIHAK yang digolongkan sebagai *force majeure*.
- (2) *Force majeure* sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Kerja Sama ini meliputi namun tidak terbatas pada gempa bumi, banjir, epidemi, situasi politik, keamanan, kebakaran, peperangan atau perang saudara, huru hara, dan adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang melarang penggunaan sistem yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan memaksa *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang mengalami *force majeure* wajib memberitahukan keadaan tersebut kepada PIHAK lainnya secara tertulis paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak terjadinya *force majeure*.
- (4) *Force majeure* ini baru dapat diterima apabila dibuktikan dengan surat keterangan tertulis tentang terjadinya *force majeure* dari instansi yang berwenang.
- (5) Selama terjadi *force majeure* tersebut, PARA PIHAK dibebaskan dari tugas dan tanggung jawab yang dibebankan kepada masing-masing PIHAK, namun PARA PIHAK dapat melanjutkan Perjanjian Kerja Sama ini setelah dimusyawarahkan kembali.

Pasal 10

ADENDUM

Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dalam bentuk adendum

| PIHAK KESATU | PIHAK KEDUA |
|--------------|-------------|
| <i>Jne</i> | <i>M</i> |

berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 11

PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) asli, di atas kertas bermeterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan setiap PIHAK mendapatkan 1 (satu) rangkap asli.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani.



| PIHAK KESATU | PIHAK KEDUA |
|--------------|-------------|
| | |